

## ABSTRAK

Muhamad Rijal “*Sanksi Bagi Pelaku Prostitusi Menurut Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007*”

Prostitusi atau zina ini meliputi hukuman dan Tindakan bagi yang melakukan zina ini. maka dari itu Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengeluarkan hukuman zina dengan memakai ajaran islam yaitu jarimah hudud atau cambuk sedangkan, dalam Peraturan Daerah (PERDA) menyebutkan bahwa hukuman yang dilakukan akan dipidanakan.


Tujuan dari penelitian ini untuk 1). mengetahui sanksi bagi yang melakukan hukuman prostitusi ini menurut Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007, 2). Mengetahui bahan hukum yang ada dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2007, 3). Mengetahui persamaan dan perbedaan hukuman dari Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2007.

Kerangka pemikiran sanksi prostitusi mengeluarkan dua putusan yang berbeda dari Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2007. Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang, proses penyusunan dan perancangan di lingkungan Pemerintah Yang dibuat berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Presiden Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Proses pengesahan, yang dilakukan oleh presiden.

Metode penelitian menggunakan analisis deskripsi analitis yang bersifat komparatif dengan menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi dengan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2007 mengenai pengambilan hukuman yang di ambil baik Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2007.

Hasil penelitian 1) Dalam Qonun akan Dijatuhi hukuman Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 gram emas, Dalam Perda dikenakan ancaman pidana kurungan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah 2) Dasar dari pengambilan hukum menurut *Qonun Aceh* ini lebih menekankan dari segi agama dan pengambilannya merujuk kepada Fiqih *Jinayah*, dan Perda juga mengambil dari segi undang-undang dan KUHP untuk memutuskan hukuman 3) Qonun ini jenis peraturan daerah yang secara khusus hanya berlaku di Aceh karena kesetimewaan dan kekhususannya sebagai daerah otonomi khusus Pemerintahan Aceh. Peraturan Perundang-undangan (Perpres). Melalui proses peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, persamaanya mengatur pidanaan, hukuman, dan denda dan juga sama sama mengatur pidana pokok dan tambahan, dan menerapkan system hukum yang di landaskan pada Undang Undang maupun KUHP.

**Kata Kunci:** *Prostitusi, Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG